



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 44 TAHUN 2019**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN STAF, JAMINAN KESEHATAN DAN
KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BENDAHARA DESA
DAN TUNJANGAN PENGURUS BARANG, TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA SERTA
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran dan persentase penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF, JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BENDAHARA DESA DAN TUNJANGAN PENGURUS BARANG, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA SERTA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
12. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional.
13. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
14. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Pemerintah Desa, honorarium bendahara desa dan honorarium pengurus barang, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif RT serta operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.
 - (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Pemerintah Desa, honorarium bendahara desa dan honorarium pengurus barang, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif RT serta operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- 

**BAB III
PENGANGGARAN**

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan Pemerintah Desa, tunjangan bendahara desa dan tunjangan pengurus barang, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif RT serta operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDDesa setiap tahun anggaran.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembiayaan untuk penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja APBDDesa.

**BAB IV
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA**

**Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf**

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kasi dan Kaur; dan
 - d. Staf.
- (2) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa	: Rp. 3.000.000,-
b. Sekretaris Desa	: Rp. 2.100.000,-
c. Kepala Seksi	: Rp. 1.800.000,-
d. Kepala Urusan	: Rp. 1.500.000,-
e. Staf	: Rp. 750.000,-
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf**

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :

a. Kepala Desa	: Rp. 1.250.000,-
b. Sekretaris Desa	: Rp. 875.000,-
c. Kepala Seksi	: Rp. 750.000,-
d. Kepala Urusan	: Rp. 625.000,-
e. Staf	: Rp. 500.000,-

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Penghasilan Penjabat / Pelaksana Tugas

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa, penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitif sedangkan tunjangan dapat memilih salah satu tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Keempat
Jaminan Kesehatan Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Kesehatan.
- (4) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/ suami non PNS dan 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.
- (5) Jaminan kesehatan yang diperuntukkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diperhitungkan 3% (tiga persen) dianggarkan dalam APBDesa dan 2% (dua persen) di ambil dari penghasilan tetap.
- (6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kelima
Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam APBDDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Fasilitas jaminan ketenagakerjaan yang di peruntukkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa mencakup :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja diperhitungkan 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jaminan Kematian diperhitungkan 0,3% (nol koma tiga persen) dari besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Jaminan Hari Tua diperhitungkan 5,7% dengan pembagian 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibebankan pada anggaran belanja desa dan 2% diambil dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBDDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V

TUNJANGAN BENDAHARA DESA DAN TUNJANGAN PENGURUS BARANG

Pasal 9

- (1) Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Bendahara Desa : Rp. 400.000,-
 - b. Pengurus Barang : Rp. 200.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Februari dan berakhir 31 Desember.
- (3) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VI

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 1.000.000,-
 - b. Wakil ketua : Rp. 900.000,-
 - c. Sekretaris : Rp. 800.000,-
 - d. Anggota : Rp. 700.000,-

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan penyediaan Tunjangan BPD.

BAB VII INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 11

- (1) Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besaran Insentif setiap bulan untuk operasional lembaga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan/kemampuan keuangan desa dan diberikan dengan ketentuan paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (4) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran pada kegiatan penyediaan insentif/operasional RT.

BAB VIII OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD

Pasal 12

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD dianggarkan dari alokasi belanja 30% (tiga puluh perseratus) APBDesa setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif RT.
- (2) Besaran belanja operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (3) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (4) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan kegiatan Penyediaan Operasional BPD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diberhentikan sementara, maka penghasilan tetap dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) sedangkan tunjangannya tidak dibayarkan.

- (2) Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diberhentikan sementara maka tunjangannya dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen) sedangkan apabila dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tunjangannya tidak dibayarkan.
- (3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penghasilan tetapnya tidak dibayarkan.

**BAB X
KETENTUA PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI TABALONG,

td

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

td

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 47.